



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut pada lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Salinan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Maret 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

td,

BEJO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK	KECAMATAN
1	Isti Safroul Laili	Bakauheni, 30 November 2000	SMK	Tenaga Pendukung	Bakauheni
2	Indri Antika	Bakauheni, 15 April 2001	SMA	Tenaga Pendukung	Bakauheni
3	Hidayatul Mustafa	Sindang Ayu, 5 Maret 1998	SMA	Tenaga Pendukung	Candipuro
4	Nur Rohim	Bumijaya, 2 April 1996	S-1	Tenaga Pendukung	Candipuro
5	Firmansyah	Fajar Baru, 10 April 1985	S-1	Tenaga Pendukung	Jati Agung
6	Amrah Bangsawan	Penengahan, 9 Juli 1982	S-1	Tenaga Pendukung	Jati Agung
7	Destia Arini	Kalianda, 17 Desember 1997	S-1	Tenaga Pendukung	Kalianda

8	Hilmi Kholis Luthfi	Kalianda, 19 Juni 2002	SMA	Tenaga Pendukung	Kalianda
9	Venki Gusti Noval	Tanjungan, 26 November 2002	SMA	Tenaga Pendukung	Katibung
10	Mutiara Fiky Utami	Waringin Harjo, 3 Juli 1996	S-1	Tenaga Pendukung	Katibung
11	Muhammad Aditya Arta Kusuma	Bandar Lampung, 10 Juli 2002	SMA	Tenaga Pendukung	Ketapang
12	Ernawati	Lampung Selatan, 16 November 1994	SMA	Tenaga Pendukung	Ketapang
13	Defita Indriyanti	Buban, 4 Desember 1997	SMA	Tenaga Pendukung	Merbau Mataram
14	Supriyono	Tulung Agung, 11 Desember 1981	SMA	Tenaga Pendukung	Merbau Mataram
15	Ade Dwi Saleha	Natar, 12 Desember 1995	D3	Tenaga Pendukung	Natar
16	Widi Asmara	Bandarejo, 1 November 1974	D4	Tenaga Pendukung	Natar
17	Hadid Fadhillah	Bandung, 2 Juni 1998	SMK	Tenaga Pendukung	Palas
18	Reza Putra Pratama	Lampung Selatan, 1 Mei 2000	SMK	Tenaga Pendukung	Palas
19	Muhammad Ali Furqon	Rawi, 11 Juni 1994	S-1	Tenaga Pendukung	Penengahan
20	Muhammad Azriel Sabili Alamsyah	Merak, 28 Maret 2001	SMA	Tenaga Pendukung	Penengahan
21	Fadila Santi	Canti, 29 Agustus 2002	SMA	Tenaga Pendukung	Rajabasa
22	Ahmad Syuraih	Kalianda, 28 Juli 2004	SMA	Tenaga Pendukung	Rajabasa
23	Dicky Chandra	Tangerang, 18 Juni 2002	SMK	Tenaga Pendukung	Sidomulyo
24	Risa Meida	Seloretro, 29 Mei 2000	SMA	Tenaga Pendukung	Sidomulyo
25	Deni Kurniawan	Palas, 15 Desember 1988	SMA	Tenaga Pendukung	Sragi
26	Yulkarnaen Ariwibowo	Baktirasa, 3 Juli 1992	S-1	Tenaga Pendukung	Sragi
27	Muryati	Sindang Sari, 10 Oktober 1992	D3	Tenaga Pendukung	Tanjung Bintang
28	Alfin Solihin	Waygalih, 5 Juli 1999	S1	Tenaga Pendukung	Tanjung Bintang
29	Hermawan	Puwodadi Dalam, 17 September 1990	SMA	Tenaga Pendukung	Tanjung Sari
30	Rinawati	Purwodadi Dalam, 23 Oktober 1989	S1	Tenaga Pendukung	Tanjung Sari

31	Wayan Noven Suherman	Balinuraga , 21 November 1998	S-1	Tenaga Pendukung	Way Panji
32	Muhammad Hanafi	Sidoreno, 9 Januari 1987	S-1	Tenaga Pendukung	Way Panji
33	Sri Mawati	Banjarsari, 18 Februari 1992	SMK	Tenaga Pendukung	Way Sulan
34	Heni Pratiwi	Karang Pucung. 22 November 1999	S-1	Tenaga Pendukung	Way Sulan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

td,

BEJO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

